



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, rincian lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	445.010.135.308,79
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.793.631.270.307,00
c. Lain-lain PAD yang sah	Rp	<u>126.603.354.070,00</u>
Jumlah	Rp	2.365.244.759.685,79

2. Belanja

a. Belanja Operasi

Belanja Pegawai	Rp	845.439.143.422,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp	674.656.322.534,00
Belanja Hibah	Rp	69.147.270.009,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp	<u>29.464.770.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.618.707.505.965,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin Rp 114.105.964.875,00

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan Rp 62.909.402.188,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi

dan Jaringan Rp 98.920.704.938,00

Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya Rp 3.986.413.671,00

Jumlah Rp 279.922.485.672,00

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Rp 0,00

d. Belanja Transfer

Belanja Bagi Hasil Rp 18.372.347.160,00

Belanja bantuan

Keuangan Rp 4 19.013.387.000,00

Jumlah Rp 437.385.734.160,00

Surplus Rp 29.229.033.888,79

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 245.029.903.753,50

b. Pengeluaran Rp 32.000.000.000,00

Pembiayaan netto Rp 213.029.903.753,50

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan (SILPA) Rp 242.258.937.642,29

Pasal 3

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

- (3) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI DEMAK,

EISTYANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	2.305.974.117.012,00	2.365.244.759.685,79	102,57	2.333.738.996.798,95
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	405.271.709.834,00	445.010.135.308,79	109,81	439.694.424.385,95
4.1.1	Pajak Daerah	156.868.000.000,00	165.776.090.682,00	105,68	152.910.867.519,00
4.1.2	Retribusi Daerah	24.607.605.500,00	24.230.487.613,00	98,47	27.262.659.979,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.845.412.595,00	22.845.412.595,00	100,00	20.579.320.404,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	200.950.691.739,00	232.158.144.418,79	115,53	238.941.576.483,95
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.775.305.077.178,00	1.793.631.270.307,00	101,03	1.493.919.826.469,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.569.711.521.178,00	1.570.431.801.721,00	100,05	1.276.250.450.879,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.230.128.208.178,00	1.230.848.488.721,00	100,06	1.181.046.800.246,00
4.2.1.1.1	Dana Insentif Daerah (DID)	55.119.926.000,00	55.119.926.000,00	100,00	95.161.483.000,00
4.2.1.1.2	Dana Desa	284.463.387.000,00	284.463.387.000,00	100,00	42.167.633,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	205.593.556.000,00	223.199.468.586,00	108,56	217.669.375.590,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	166.915.556.000,00	184.791.228.586,00	110,71	151.902.441.690,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	38.678.000.000,00	38.408.240.000,00	99,30	65.766.933.900,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	125.397.330.000,00	126.603.354.070,00	100,96	400.124.745.944,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	14.250.000.000,00	14.112.786.468,00	99,04	297.549.120.544,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	111.147.330.000,00	112.490.567.602,00	101,21	102.575.625.400,00
5	BELANJA DAERAH	2.519.004.020.765,50	2.336.015.725.797,00	92,74	2.285.742.096.591,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.776.208.499.959,50	1.618.707.505.965,00	91,13	1.538.486.142.692,00
5.1.1	Belanja Pegawai	899.456.604.054,00	845.439.143.422,00	93,99	818.449.092.989,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	775.803.166.905,50	674.656.322.534,00	86,96	616.029.964.281,00
5.1.5	Belanja Hibah	70.312.309.000,00	69.147.270.009,00	98,34	75.231.535.422,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	30.636.420.000,00	29.464.770.000,00	96,18	28.775.550.000,00
5.2	BELANJA MODAL	300.332.943.254,00	279.922.485.672,00	93,20	286.913.547.351,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	7.522.805.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.260.142.748,00	114.105.964.875,00	86,93	82.396.850.783,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.429.632.303,00	62.909.402.188,00	97,64	56.249.303.251,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.428.709.795,00	98.920.704.938,00	98,50	135.515.138.988,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.214.458.408,00	3.986.413.671,00	94,59	5.229.449.329,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.569.078.319,00	0,00	0,00	24.913.662.730,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.569.078.319,00	0,00	0,00	24.913.662.730,00
5.4	BELANJA TRANSFER	437.893.499.233,00	437.385.734.160,00	99,88	435.428.743.818,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	18.480.112.233,00	18.372.347.160,00	99,42	19.470.356.818,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	419.413.387.000,00	419.013.387.000,00	99,90	415.958.387.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(213.029.903.753,50)	29.229.033.888,79	(13,72)	47.996.900.207,95
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	245.029.903.753,50	245.029.903.753,50	100,00	225.045.191.625,55
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	245.029.903.753,50	245.029.903.753,50	100,00	225.039.224.475,55
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	5.967.150,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	100,00	28.012.188.080,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	100,00	28.012.188.080,00
	PEMBIAYAAN NETTO	213.029.903.753,50	213.029.903.753,50	100,00	197.033.003.545,55
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	242.258.937.642,29	0,00	245.029.903.753,50

BUPATI DEMAK
EISTYANAH